

A low-angle photograph of two business people in suits shaking hands. The background features several tall skyscrapers against a clear blue sky. The text is overlaid on the image.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

OLEH YUNUS HUSEIN

Balikpapa, 20 Januari 2017

URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

1. DIKENAL DALAM BEBAGAI KONVENSI INTERNASIONAL SEPERTI KONVENSI PALERMO **(UNTOC) DAN UNCAC (Art 26)**.
2. DIKENAL DIBANYAK NEGARA SEPERTI BELANDA, INGGRIS DLL
3. DAMPAK TINDAK PIDANA KORPORASI YG BEGITU BESAR
4. MENIMBULAN EFEK JERA DANDETERRENT EFFECT
5. MENINGKATKAN HASIL PENELUSURAN DAN ASSET RECOVERY
6. BANYAK PELAKU PIDANA MEMPERGUNAKAN KORPORASI DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA
7. ADA JUGA KORPORASI YG DIDIRIKAN DENGAN TUJUAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
8. KORPORASI DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BERSEMBUNYI ATAU MENYEMBUNYIKAN HASIL TINDAK PIDANA

KASUS-KASUS YG MELIBATKAN KORPORASI

1. BANYAK KASUS KORUPSI MELIBATKAN KORPORASI, SEPERTI:
2. KASUS KORUPSI DAN TPPU NAZARUDDIN
3. KASUS KORUPSI DAN TPPU “WAWAN”
4. KASUS GIRI JALADHI WANA

PENGERTIAN KORPORASI

- **Kumpulan orang dan/atau kekayaan yg terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum**
- (UU No. 31/2004 jo 45/2009 tentang Perikanan, UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang & UU Tindak Pidana Korupsi)

KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

- DI INDONESIA: Diatur di Luar KUHPIDANA
- DI BELANDA SEJAK 23 JUNI 1976 DIATUR DALAM KUHP
- DI AMERIKA SEJAK 1909 DLM KASUS NY CENTRAL & HUDSON RIVER RAILROAD VS UNITED STATES
- Korporasi Eksis & Mampu Berbuat Salah

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

- 1. PENGURUS KORPORASI BERBUAT DAN PENGURUSLAH YG BERTANGGUNG JAWAB**
- 2. KORPORASI BERBUAT DAN PENGURUS BERTANGGUNG JAWAB**
- 3. KORPORASI SEBAGAI PEMBUAT DAN JUGA SEBAGAI YG BERTANGGUNG JAWAB**

(PROF DR MULADI, SH DAN PROF DR DWIDJA PRIYATNO, SH, MH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI, PRENADA MEDIA, JKT ED. KETIGA, 2015, HAL 86)

AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

- **DOCTRINE OF STRICT LIABILITY**
- **DOCTRINE OF VICARIOUS LIABILITY/RESPONDEAT SUPERIOR OR LET THE MASTER ANSWER**
- **DOCTRINE OF DELEGATION**
- **DOCTRINE OF IDENTIFICATION**
- **DOCTRINE OF AGGREGATION**

LEGISLASI DAN IMPLEMENTASI

- SEKITAR 100 UU YG MENGATUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEPERTI UU MINERBA, UU KEHUTANAN, UU LINGKUNGAN HIDUP, UU TATA RUANG, UU TIPIKOR, UU TPPU, UU KEPABEANAN
- PENGATURAN YG SANGAT BERAGAM MENUNJUKKAN POLITIK HUKUM YG BELUM JELAS PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMERINTAH
- IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI MASIH MINIM (Contoh : **PT. Giri Jaladhi Wana (KALSEL) (Tipikor), PT Adei Plantation & PT Dongwoo Environmental Indonesia, PT Adei Plantation, DI PN PELALAWAN, RIAU (SDA & LH),PT NASIONAL SAGU PRIMA (PN BENGKALIS, RIAU), PT KALISTA ALAM (ACEH)**

PENGATURAN DALAM UU TPPU NO 8/2010 (1)

- **PASAL:** 6, 7, 8, DAN 9
- **SUBYEK:** KORPORASI DAN ATAU PERSONIL PENGENDALI KORPORASI
- **ACTUS REUS:** DIRUMUSKAN FORMAL
- **KESALAHAN:** DOLUS DAN CULPA
- **SANKSI:** DENDA RP. 100 MILIAR
- **HUKUMAN TAMBAHAN ADA 6**
- **ADA PENGGANTI DENDA YG TDK DIBAYAR**
- **PENGATURAN PALING LENGKAP**

PENGATURAN DLM UU TPPU NO. 8/2010 (2)

KRITERIA IMPLEMENTASI: BERSIFAT KUMULATIF BEBERAPA ALASAN, YAITU

- 1) DILAKUKAN ATAU DIPERINTAHKAN PERSONIL PENGENDALI KORPORASI;
- 2) DILAKUKAN UTK PEMENUHAN TUJUAN KORPORASI;
- 3) SESUAI DG TUGAS DAN FUNGSI PELAKU ATAU PEMBERI PERINTAH; dan
- 4) DILAKUKAN DENGAN MEMBERI MANFAAT KEPADA KORPORASI.

BENTUK PIDANA TERHADAP KORPORASI (UU 8/2010)

PIDANA POKOK

- DENDA PIDANA

PIDANA TAMBAHAN

- PENGUMUMAN PUTUSAN
- PEMBEKUAN KEGIATAN
- PENCABUTAN IZIN USAHA
- PEMBUBARAN DAN/ATAU
- PELARANGAN KORPORASI
- PERAMPASAN ASET
KORPORASI
- PENGAMBILALIHAN
KORPORASI OLEH NEGARA

PENGATURAN DLM UU TIPIKOR UU NO 31/99 JO NO. 20/2001

- **PASAL: 20**
- **SUBYEK: KORPORASI DAN/PENGURUSNYA**
- **KESALAHAN: SENGAJA/DOLUS**
- **ACTUS REUS: DIRUMUSKAN FORMAL DAN MATERIEL**
- **SANKSI: PIDANA POKOK DENDA MAKSIMUM DAN
PEMBERATAN 1/3**
- **KRITERIA PENERAPAN: DILAKUKAN ORG BAIK BERDASARKAN
HUB KERJA ATAU HUB LAIN, DAN BERTINDAK DLM
LINGKUNGAN KORPORASI**
- **CATATAN: PERLU DISEMPURNAKAN BERDASARKAN
PENGALAMAN UNTUK KELENGKAPAN PENGATURAN..**

INISIATIF YANG SUDAH DILAKUKAN

- Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subyek Hukum Korporasi.”
- Poin-poin penting dalam Peraturan Jaksa Agung :
 - 1.Kriteria Pertanggungjawaban Korporasi terhadap: a. Korporasi; b. Pengurus Korporasi/ Pemberi Perintah/ Pemimpin dalam melakukan tindak pidana/ Personil Pengendali Korporasi;
 - 2.Penyelidikan dan Penyidikan
 - 3.Penuntutan
 - 4.Pelaksanaan Putusan Pengadilan
 - 5.Penanganan Harta Kekayaan/asset.

PERMA NO.13 TAHUN 2016 (1)

1. DITERBITKAN 21 DESEMBER 2016
2. MENGISI KEKOSONGAN HUKUM ACARA DAN HUKUM MATERIL (?)
3. PENERAPAN DILAKUKAN BERDASARKAN MASING2 UU YG MENGATUR PEMIDANAAN KORPORASI.
4. DITERAPKAN TERHADAP KASUS KORPORASI YANG AKAN DATANG DAN TDK DPT DITERPAKAN THD KASUS2 LAMA SEBELUM BERLAKUNYA PERMA INI.
5. SISTEMATIKA PERMA : BAB.I. KETENTUAN UMUM, BAB II. MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III.TATA CARA PENANGANAN PERKARA, BAB.IV. PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN, BAB V. KETENTUAN LAIN2, BAB V. KETENTUAN PERALIHAN DAN BAB VII. KETENTUAN PENUTUP.

PERMA 13/2016 (2)TATA CARA PENANGANAN PERKARA

1. PERTANGGUNGJAWAAN KORPORASI DAN PENGURUS
2. PERTANGGUNGJAWABAN GRUP KORPORASI
3. PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PENGGABUNGAN, PELEBURANPEMISAHAN DAN PEMBUBARAN KORPORASI
4. PEMERIKSAAN KORPORASI
5. PEMERIKSAAN PENGURUS
6. PEMERIKSAAN KORPORASI DAN PENGURUS
7. GUGATAN GANTI RUGI DAN RESTITUSI
8. PENANGANAN HARTA KEKAYAAN KORPORASI
9. HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA (IKUT KUHP).

PERMA 13/2016 (3) PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

1. PENJATUHAN PIDANA
2. PUTUSAN
3. PELAKSANAAN PUTUSAN
4. PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN ATAU TATA TERTIB TERHADAP KORPORASI

HARAPAN KE DEPAN

1. PERJA NO. 28/A/JA/10/2014 DAPAT DILAKSANAKAN OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
2. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DAPAT DILAKSANAKAN BUKAN SAJA OLEH HAKIM TETAPI JUGA OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUMSI
3. PERLU DISUSUN PEDOMAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KORPORASI YANG TERINTEGRASI.

HUKUM ACARA

1. PADA UMUMNYA HUKUM ACARA UTK KORPORASI SAMA DENGAN HUKUM ACARA UNTUK PERORANGAN
2. HUKUM ACARA UNTUK KORPORASI DIATUR OLEH :
 - A. **K.U.H.A.P (PS 14 PERMA 13/2016)**
 - B. UU MASING MASING YG MENGATUR PIDANA KORPORASI (PS 4 AYAT (1), PS 12, PS 14, 18, 21 & 24 PERMA 13/2016)
 - C. PERMA NO. 13 TH 2016 YAG MENGISI KEKURANGAN HUKUM ACARA DAN MENYESUAIKAN HUKUM ACARA YG ADA DLM KUHP.
3. DALAM HAL TERJADI PERBEDAAN ANTARA HUKUM ACARA DALAM UU DG ATURAN DALAM PERMA, YG BERLAKU HUKUM ACARA YG DIATUR DLM UU

PASAL 3 :HUBUNGAN LAIN ?

1. HUBUNGAN KEPEMILIKAN
2. HUBUNGAN MANAJEMEN
3. HUBUNGAN KEUANGAN
4. HUBUNGAN KELUARGA
5. HUBUNGAN AFILIASI
6. HUBUNGAN PENGENDALIAN

PASAL 4: KESALAHAN KORPORASI: TIDAK MELAKSANAKAN LANGKAH2 PENCEGAHAN

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PERUSAHAAN DIKENAL DG NAMA 3 LINES OF DEFENSE:

1. ADANYA GOOD CORPORATE GOVERNANCE YANG EFEKTIF (**PRINSIP GOOD GOVERNANCE :T.A.R.I.F YG DILAKSANAKAN MELIPUTI : KOMITMEN, CORPORATE STRUCTURE, GOVERNANCE PROCESS DAN GCG OUTCOME**).
2. ADANYA RISK MANAJEMEN YANG BAIK (IDENTIFIKASI, MENILAI, MITIGASI DAN MEREVIEW RISIKO)., misalnya PEDOMAN THIRD PARTY PAYMENT.
3. ADANYA KEPATUHAN YG EFEKTIF, SEPERTI PAKTA INTEGRITAS DAN WHISTLE BLOWING SISTEM YANG EFEKTIF

UK BRIBERY ACT: ADEQUATE MEASURES

1. SECTION 7 OF THE UKBA : STRICT CORPORATE LIABILITY OFFENCE FOR FAILING TO PREVENT BRIBERY OF ASSOCIATED PERSON.
2. RUANG LINGKUPNYA LUAS.
3. PEMBUKTIAN UPAYA PENCEGAHAN BERUPA “ADEQUATE MEASURES” YG MELIPUTI:
 1. PROPORTIONATE PROCEDURES
 2. TOP-LEVEL COMMITMENT.
 3. RISK ASSESMENT
 4. DUE DILIGENCE
 5. COMMUNICATION
 6. MONITORING AND REVIEW

PASAL 6: GRUP KORPORASI

ADA 3 UKURAN

1. HUBUNGAN KEPEMILIKAN
2. HUBUNGAN KEUANGAN
3. HUBUNGAN MANAJEMEN

PENGADILAN IN ABSENTIA

1. TIDAK DIATUR PERMA 13/2016
2. TUNDUK PADA ATURAN MASING-MASING UNDANG2 APAKAH BOLEH ATAU TIDAK.
3. KALAU UU MEMBOLEHKAN PENGADILAN IN ABSENTIA SEPERTI UU TIPIKOR, UU PP TPPU, DAN UU PERIKANAN TERHADAP PERSEORANGAN,, MAKA IN ABSENTIA TERHADAP KORPORASI BOLEH JUGA.

PS. 7 & 8 PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN KORPORASI

1. PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN DIBATASI PERTANGGUNGJAWABANNYA SEBSAR HARTA YG DITEMPATKAN
2. PERMA INI BERLAKU JUGA UTK KORPORASI YG MELAKUKAN SPIN-OFF DAN KORPORAASI YG SEDANG DLM PROSES PEMBUBARAN.
3. ASET DARI KORPORASI YG SUDAH BUBAR TETAP DAPAT DIKENAKAN UPAYA PAKSA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG2AN.

PASAL12 SURAT DAKWAAN DAN PUTUSAN ALAT BUKTI

1. SURAT DAKWAAN DAN PUTUSAN DIBUAT SESUAI DENGAN **KUHAP** DG BEBERAPA PENYESUAIAN, SEPERTI JENIS KELAMIN DLL.
2. ALAT BUKTI UTK **C.C.L** SESUAI DENGAN **KUHAP** DAN PERATURAN PERUNDANG2AN LAINNYA.
3. **KETERANGAN KORPORASI** MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG SAH SEBAGAI PERLUASAN ALAT BUKTI DALAM **KUHAP**.

PASAL 11 PEMERIKSAAN KORPORASI

1. DIWAKILI PENGURUS KORPORASI YG MENJADI TERSANGKA/ERDAKWA
2. PENGURUS YG TIDAK MENJADI TERSANGKA/TERDAKWA DAPAT MEWAKILI KORPORASI
3. **KORPORASI TIDAK DAPAT DIWAKILI PENASEHAT HUKUM. PENASEHAT HUKUM BOLEH MENDAMPINGI PENGURUS KORPORASI**

PENUTUP

**TERIMA KASIH
ADA PERTANYAAN ?**